



PUTUSAN

Nomor 996 PK/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **H. IMAM MASTUR bin H. AGIL**, alias **MASTUR bin H. AGIL**, bertempat tinggal di Kampung Jatibaru, RT 013 RW 006, Desa Tanjungsari, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
2. **MARSAL SOLAHUDIN bin H. AGIL** alias **MARSAL bin H. AGIL**, bertempat tinggal di Kampung Walahir, RT 001 RW 005, Desa Karangraharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
3. **MAHDAR SAEFUL BAHRI bin H. AGIL**, alias **MAHDAR bin H. AGIL**, bertempat tinggal di Kaliulu, RT 005 RW 002, Desa Tanjungsari, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini bertindak atas diri sendiri dan juga sebagai kuasa dari Nomor 1 dan Nomor 2, berdasarkan Surat Keterangan Bantuan Hukum Insidentil tanggal 24 Juli 2019;
Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **WAHYU LAKSMANA**, bertempat tinggal di Cipinang Elok I Blok C, Nomor 10 A, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara Kota, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Khadafi Munir, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dafi Munir & Partners, beralamat di Gandaria 8 Office Tower, Lantai 3-E, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2019;
2. **Hj. TUTY FAUZIANI, B.Sc.**, bertempat tinggal di Jalan

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 996 PK/Pdt/2019



Puspita 2 Nomor 8, Perumahan Cikarang Baru, RT 004
RW 011, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara,
Kabupaten Bekasi;

3. **PT ANNISA MITRA HUSADA**, berkedudukan di Jalan
Raya Lemahabang-Cibarusah, RT 01 RW 02, Desa
Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten
Bekasi, diwakili oleh Dr. H. Ismail Almuchtaro selaku
Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ama Jupri,
Staff pada PT Annisa Mitra Husada, bertempat tinggal di
Perum Graha Asri Jalan Citarum II/B-7/05, RT 005 RW
007, Simpangan, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus
2019;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n :

1. **PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR JAWA BARAT cq. BUPATI BEKASI cq. KEPALA DESA SIMPANGAN**, berkedudukan di Jalan Raya Lemahabang-Cibarusah Nomor 57, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
2. **PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR JAWA BARAT cq. BUPATI BEKASI cq. CAMAT CIKARANG TIMUR**, berkedudukan di Jalan Citarik, Lemahabang, Kabupaten Bekasi;
3. **PEMERINTAH RI cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI**, berkedudukan di Jalan Daha Blok B 4, Komplek Lipo Cikarang, Kabupaten Bekasi;
4. **SARDI alias EPON bin LEONG**,
5. **HERY bin ROHIM**,
6. **WAWA bin AMO**,
7. **OJI bin DULGANI**,



8. **ANTON bin ATAM,**
9. **SUNI binti REMIN,**
10. **SOLIHIN bin MUSLIH,**
11. **USUP bin IPUNG,**
12. **UDIN bin SARYAT,**
13. **WANDI bin DOGOL,**
14. **OJI bin SITA,**
15. **KURDI bin RUSLAN,**
16. **AGUS bin OTIB,**

Nomor 4 s.d 16 bertempat tinggal di Kampung Cibeber, RT 01 RW 02, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

17. **DEDI,**
18. **BANIN,**

Nomor 17 dan 18 bertempat tinggal di Kampung Cibeber, RT 02 RW 04, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah *a quo* yang dijadikan objek sengketa seluas 49.398 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 1400/Simpangan/1997 atas nama Tergugat I, yang semula luasnya 50.798 m² telah dialihkan seluas 1.400 m² ke Sertifikat Hak Milik Nomor 1601/Simpangan/2005 atas nama Tergugat II fisiknya terletak di Kampung Cibeber, RT 001/002, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas



sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan tanah Antugiasakti;
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah RS. Annisa/Bunyamin;
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah SMA/Ayung/H. Mugeni;
 - sebelah barat berbatasan dengan tanah PT Duta/H. Mugeni;
2. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah seluas 1.400 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 1601/Simpangan/2005 atas nama Tergugat II, yang merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1400/Simpangan/1997, luas 50.798 m² atas nama Tergugat I, terletak di Kampung Cibeber, RT 001/002, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah utara berbatasan dengan tanah RS. Annisa;
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah RS. Annisa;
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah Mastur;
 - sebelah barat berbatasan dengan tanah Mastur;
3. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI dan Tergugat XXII selama perkara ini berlangsung dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bekasi, banding maupun kasasi wajib menghentikan segala bentuk/macam kegiatan di atas tanah *a quo* yang diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam pendahuluan adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Penggugat I adalah pemilik sah 2 (dua) bidang tanah milik adat kurang lebih seluas 0,780 ha (\pm 7.800 m²) luas hasil ukur sesungguhnya seluas 10.410 m² tercatat pada Buku Leter C. Desa

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 996 PK/Pdt/2019



Simpangan Nomor 2055 atas nama Mastur terletak di Kampung Cibeber, RT 001 RW 002, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, yaitu:

- a. Persil 71 S.II. kurang lebih seluas 0,495 ha ($\pm 4,950 \text{ m}^2$) luas hasil ukur seluas 7.258 m^2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah Antugiasakti;
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah RS. Annisa;
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah Marsal;
 - sebelah barat berbatasan dengan tanah Mahdar/Marsal;
- b. Persil 81 S.II. kurang lebih seluas 0,285 ha ($\pm 2.850 \text{ m}^2$), luas hasil ukur seluas 3.152 m^2 , dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah RS. Annisa;
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah Bunyamin/Usman;
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah Bunyamin;
 - sebelah barat berbatasan dengan tanah Marsal/SMA/Kas Desa;
4. Menyatakan Penggugat II adalah pemilik sah sebidang tanah milik adat kurang lebih seluas 0,690 ha ($\pm 6,900 \text{ m}^2$), luas hasil ukur seluas 9.677 m^2 tercatat pada Buku Letter C. Desa Simpangan Nomor 2054 Persil 71. S.II. atas nama Marsal terletak di Kampung Cibeber, RT 001 RW 002, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah Mastur;
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah Mastur;
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah SMA/Kas Desa;
 - sebelah barat berbatasan dengan tanah Mahdar;
5. Menyatakan Penggugat III adalah pemilik sah 2 (dua) bidang tanah milik adat seluas kurang lebih 2,652 ha ($\pm 26.520 \text{ m}^2$) luas hasil ukur seluas 30.009 m^2 tercatat pada Buku Leter C. Desa Simpangan Nomor 2037 atas nama Mahdar terletak di Kampung Cibeber, RT 001 RW 002, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, yaitu:



- a. Persil 71 S.II., kurang lebih seluas 1,366 ha ($\pm 13.660 \text{ m}^2$) luas hasil ukur seluas 15.386 m^2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah Antugiasakti;
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah Mastur/Marsal;
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah Mahdar;
 - sebelah barat berbatasan dengan tanah PT Duta;
 - b. Persil 92a. S III. kurang lebih seluas 1,286 ha ($\pm 12.860 \text{ m}^2$) luas hasil ukur seluas 14.263 m^2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah Mahdar;
 - sebelah timur berbatasan dengan SMA/Kantor Desa;
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah Ayung/H. Mugeni;
 - sebelah barat berbatasan dengan tanah H. Mugeni;
6. Menyatakan surat-surat tanah adat Girik/Petuk Desa Simpangan: 1. atas nama Mastur Nomor C. 2055 Persil 71 S.II luas $\pm 0,495$ ha dan Persil 81 S.II kurang lebih luas $\pm 0,285$ ha, 2. atas nama Marsal Nomor C. 2054 Persil 71 S. II luas $\pm 0,690$ ha dan 3. atas nama Mahdar Nomor C. 2037 Persil 71 S.II luas $\pm 1,366$ ha dan Persil 92a. S.III luas $\pm 1,286$ ha adalah sah menurut hukum;
 7. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, dan Tergugat XXI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1400/Simpangan/1997, luas 49.398 m^2 atas nama Tergugat I yang semula seluas 50.798 m^2 dan telah dialihkan seluas 1.400 m^2 ke Sertifikat Nomor 1601/Simpangan/2005 atas nama Tergugat II, dan bukti hak lainnya yang dimiliki Tergugat I di atas tanah objek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
 9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1601/Simpangan/2005, luas 1.400 m^2 atas nama Tergugat II, yang diterbitkan dari pemecahan Sertifikat Nomor 1400/Simpangan/1998 atas nama Tergugat I, serta

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 996 PK/Pdt/2019



bukti hak lainnya dimiliki Tergugat II di atas tanah objek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, dan Tergugat XXI, untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun terhitung sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat VII sampai dengan XXII membayar kerugian materiil dan kerugian im
12. materiil sebesar Rp3.052.000.000,00 (tiga miliar lima puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil akibat tidak menikmati hak hasil panen, dari rumah-rumah yang dihuni sejak tahun 1993 hingga gugatan ini diajukan selama 22 tahun x Rp7.000.000,00 per tahun = Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah) dan dijadikan lahan parkir sejak tahun 2005 selama 11 tahun x Rp18.000.000,00 per tahun = Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan kerugian materiil akibat perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat, maka Para Penggugat berusaha keras untuk memulihkan hak-hak yang dirampas oleh Tergugat tersebut, telah menghabiskan biaya ditaksir kurang dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan demikian jumlah kerugian materiil seluruhnya Rp552.000.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil akibat *shock* dilaporkan ke Polisi dalam mencari hak dan *shock* memikirkan takut kehilangan tanah satu-satunya lahan usaha bertani untuk menyambung kehidupan ditaksir Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); harus dibayar oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat VII s/d. XXI secara tanggung renteng kepada Para Penggugat terhitung setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini, maka dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp3.052.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;

13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta/terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Negeri Bekasi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (eksepsi kompetensi absolut);
2. Hak Para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* telah gugur atau hapus dengan sendirinya (*ex re*) karena telah melewati jangka waktu mengajukan gugatan (*exceptio temporis peremptoria*/eksepsi daluwarsa);
3. Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan karena benda yang dijadikan objek sengketa bukan milik Para Penggugat (eksepsi *error in persona* dan eksepsi *domini*);
4. Gugatan kabur dan tidak jelas (eksepsi *obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Negeri Bekasi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (eksepsi kompetensi absolut);
2. Eksepsi *diskualifikasi in person (error in persona)*;
3. Hak Para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* telah gugur atau hapus dengan sendirinya (*ex re*) karena telah melewati jangka waktu mengajukan gugatan (*exceptio temporis peremptoria*/eksepsi daluwarsa);
4. Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) dalam

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 996 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan gugatan karena benda yang dijadikan objek sengketa bukan milik Para Penggugat (eksepsi *error in persona* dan eksepsi *domini*);

5. Dasar gugatan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Negeri Bekasi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo*;
2. Eksepsi diskualifikasi in person (*error in persona*);
3. Gugatan kabur dan tidak jelas (eksepsi *obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Bekasi dengan Putusan Nomor 646/Pdt.G/2016/PN Bks tanggal 24 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diterima;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I adalah pemilik sah 2 (dua) bidang tanah milik adat kurang lebih seluas 0,780 ha ($\pm 7.800 \text{ m}^2$) luas hasil ukur sesungguhnya seluas 10.410 m^2 tercatat pada Buku Leter C. Desa Simpangan Nomor 2055 atas nama Mastur, terletak di Kampung Cibeber, RT 001 RW 002, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, yaitu:
 - a. Persil 71 S.II. kurang lebih seluas 0,495 ha ($\pm 4.950 \text{ m}^2$) luas hasil ukur seluas 7.258 m^2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara : tanah Antugiasakti;



- sebelah timur : tanah RS. Annisa;
 - sebelah selatan : tanah Marsal;
 - sebelah barat : tanah Mahdar/Marsal;
- b. Persil 81 S.II. kurang lebih seluas 0, 285 ha (\pm 2.850 m²), luas hasil ukur seluas 3.152 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah utara : tanah RS. Annisa;
 - sebelah timur : tanah Bunyamin/Usman;
 - sebelah selatan : tanah Bunyamin;
 - sebelah barat : tanah Marsal/SMA/Kas Desa;
3. Menyatakan Penggugat II adalah pemilik sah sebidang tanah milik adat kurang lebih seluas 0,690 ha (\pm 6.900 m²), luas hasil ukur seluas 9, 677 m² tercatat pada Buku Letter C. Desa Simpangan Nomor 2054 Persil 71. S.II. atas nama Marsal terletak di Kampung Cibeber, RT 001 RW 002, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah utara : tanah Mastur;
 - sebelah timur : tanah Mastur;
 - sebelah selatan : tanah SMA/Kas Desa;
 - sebelah barat : tanah Mahdar;
4. Menyatakan Penggugat III adalah pemilik sah 2 (dua) bidang tanah milik adat seluas kurang lebih 2,652 ha (\pm 26.520 m²) luas hasil ukur seluas 30.009 m² tercatat pada Buku Leter C. Desa Simpangan Nomor 2037 atas nama Mahdar terletak di Kampung Cibeber, RT 001 RW 002, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, yaitu:
- a. Persil 71 S.II., kurang lebih seluas 1,366 ha (\pm 13.660 m²) luas hasil ukur seluas 15.386 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah utara : tanah Antugiasakti;
 - sebelah timur : tanah Mastur/Marsal;
 - sebelah selatan: tanah Mahdar;
 - sebelah barat : tanah PT Duta;
- b. Persil 92a. S III. kurang lebih seluas 1,286 ha (\pm 12.860 m²) luas hasil ukur seluas 14.263 m² dengan batas-batas sebagai berikut:



- sebelah utara : tanah Mahdar;
 - sebelah timur : SMA/Kantor Desa;
 - sebelah selatan: tanah Ayung/H. Mugeni;
 - sebelah barat : tanah H. Mugeni;
5. Menyatakan surat-surat tanah adat Girik/Petuk Desa Simpangan: 1. atas nama Mastur Nomor C. 2055 Persil 71 S.II luas $\pm 0,495$ ha dan Persil 81 S.II kurang lebih luas $\pm 0,285$ ha, 2. atas nama Marsal Nomor C. 2054 Persil 71 S. II luas $\pm 0,690$ ha dan 3. atas nama Mahdar Nomor C. 2037 Persil 71 S.II luas $\pm 1,366$ ha dan Persil 92a. S.III luas $\pm 1,286$ ha adalah sah menurut hukum;
 6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, dan Tergugat XXI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1400/Simpangan/1997 luas 49.398 m^2 atas nama Tergugat I yang semula seluas 50.798 m^2 dan telah dialihkan seluas 1.400 m^2 ke Sertifikat Nomor 1601/Simpangan/2005 atas nama Tergugat II, dan bukti hak lainnya yang dimiliki Tergugat I di atas tanah objek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
 8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1601/Simpangan/2005, luas 1.400 m^2 , atas nama Tergugat II, yang diterbitkan dari pemecahan Sertifikat Nomor 1400/Simpangan/1998 atas nama Tergugat I, serta bukti hak lainnya dimiliki Tergugat II di atas tanah objek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
 9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX dan Tergugat XXI, untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun terhitung sejak keputusan



perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat VII s/d XXI secara tanggung renteng membayar kerugian materiil kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dengan rincian:
 - Kerugian materiil akibat tidak menikmati hak hasil panen, dari rumah- rumah yang dihuni sejak tahun 1993 hingga gugatan ini diajukan selama 22 tahun x Rp7.000.000,00 per tahun = Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah); dan
 - Kerugian akibat tidak bisa menikmati lahan parkir sejak tahun 2005 selama 11 tahun x Rp18.000.000 per tahun = Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat VII sampai dengan Tergugat XXI secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila lalai melaksanakan isi putusan ini yaitu sebesar Rp3.052.000,00 (tiga juta lima puluh dua ribu rupiah) setiap hari sampai putusan tersebut dilaksanakan;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp9.036.000,00 (sembilan juta tiga puluh enam ribu rupiah);
13. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT BDG tanggal 26 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 646/Pdt.G/2016/PN Bks., tanggal 24 Oktober 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 996 PK/Pdt/2019



rupiah);

Bahwa permohonan kasasi atas putusan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2978 K/Pdt/2018 tanggal 17 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Wahyu Laksmana, Pemohon Kasasi II Hj. Tuty Fauzianti, B.Sc., Pemohon Kasasi III PT Annisa Mitra Husada tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/PDT/2018/PT BDG tanggal 26 April 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 646/Pdt.G/2016/PN Bks tanggal 24 Oktober 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diterima;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2978 K/Pdt/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Juni 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 31 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 646/Pdt.G/2016/PN Bks. *juncto* Nomor 86/Pdt/2018/PT Bdg. *juncto* Nomor

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 996 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2978 K/Pdt/2018 *juncto* Nomor 17/Akta.PK/Pdt/2019/PN Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 31 Juli 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali I, II dan III;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2978 K/Pdt/2018 tanggal 17 Desember 2018;

Mengadili Sendiri

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 646/Pdt.G/2016/PN Bks. tanggal 24 Oktober 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pdt/2018/PT Bdg. tanggal 26 April 2018;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon kiranya untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I, II dan III telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 27 Agustus 2019 dan 29 Agustus 2019 yang pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 996 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat:

Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* karena atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* telah dijual oleh H. Agil bin Ahmad kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1168/JB/LB/1990, 1169/JB.LB/1990, 1170/JB/LB/1990 dan 1174/JB/LB/1990 sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 1400/Simpangan tanggal 31 Maret 1997 dan sejak terjadinya jual beli atas tanah *a quo* telah dikuasai oleh Tergugat I selaku pembeli objek sengketa;

Bahwa Para Penggugat yang mendalilkan sebagai pemilik tanah objek sengketa *a quo* belum pernah menguasai tanah objek sengketa tersebut dan berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1400/Simpangan yang diterbitkan pada tahun 1997 dikaitkan dengan tahun diajukannya gugatan *a quo* oleh Para Penggugat yaitu pada tahun 2016 telah berjalan selama 19 tahun, maka secara hukum Tergugat I haruslah dianggap sebagai pembeli yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: H. Imam Mastur bin H. Agil alias Mastur bin H. Agil dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 996 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. H. IMAM MASTUR bin H. AGIL**, alias **MASTUR bin H. AGIL**, **2. MARSAL SOLAHUDIN bin H. AGIL** alias **MARSAL bin H. AGIL**, **3. MAHDAR SAEFUL BAHRI bin H. AGIL**, alias **MAHDAR bin H. AGIL** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Lismawati, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	2.484.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 996 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)